

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : MURSAL
NPM : 1601110171
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 25 Februari 2020
Pembimbing,



DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Mursal
No. Mahasiswa : 1601110171
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 29 Februari 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
4. Penguji II : **Muhklis, S.H.,M.Hum**
5. Penguji III : **Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H**



Banda Aceh, 10 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum



DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)” dapat diselesaikan. Shalawat ber iring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat kepada dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

2. Bapak Trio Yusandi, S.H.,Mkn selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
3. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada AKP Muahmmad Taufiq, SIK, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh yang mengizinkan untuk melakukan wawancara.
5. Kepada Bripka Muhazar, Kasubnit Ranmor Polresta Banda Aceh yang telah mengizinkan melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Bripka Budianto dan Briptu M. Haikal, penyidik pembantu Polresta Banda Aceh yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2016 khususnya Maulana Nusantara, Auzan Maulana, Yuninannur, Bella fahrira, Sherlya Wulandari, Delvira Rosa, Ortari Zuraisah, Kennisa Oktiandi dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
8. Kepada sahabat tersayang Damayanti Putri Arimby, Ressy Marlinda Agani, Intan, Fany Rahmasari, Citra Yuli Lestari, Ari Syukri Yusbar yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Sudirman, dan Ibunda Suryati, serta adik Munira dan Tata Safira, yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 3 Maret 2020

(MURSAL)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian	11
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN	15
A. Pengertian Tindak Pidana dan Penadahan.....	15
B. Penyelidikan dan Penyidikan	17
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	34
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA	37
A. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Kasus Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua.	37
B. Hambatan dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kendaraan Bermotor Roda Dua.	41
C. Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik untuk Mengatasi Hambatan dalam Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	44
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51

ABSTRAK

MURSAL, 2020 **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 52).,pp., bibl., App.

(DR.H. Rizanizarli. SH.,M.H)

Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang berhak menjadi penyidik adalah, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Namun kenyataannya, masih ditemukan hambatan dalam penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, hambatan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua dan upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polri diketahui bahwa tindak pidana penadahan tidak terlepas kaitannya dengan tindak pidana pencurian, karena tindak pidana penadahan bermula dari pencurian. Hambatan penyidikan dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua ialah: harga jual kendaraan yang lebih murah, penjualan dilakukan jauh dari lokasi kejadian, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya tindak pidana penadahan. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua adalah mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor, dan meningkatkan pengawasan serta kerja sama antar kepolisian sektor tentang penadahan kendaraan bermotor hasil curian.

Disarankan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang mengarah terhadap upaya-upaya preventif dan represif seperti melakukan razia rutin dan sosialisasi kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian mengakibatkan semakin maraknya juga tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 s.d 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang

dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa pelaku penadahan tahu benar hal itu (asal-usul barang).

Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.¹

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu:² “sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadahkan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 61.

² Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 362.

diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³

Penyidik menurut Pasal 1 Butir Ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP juga mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat juga dalam Pasal 10 yang mengatur tentang adanya Penyidik Pembantu di samping penyidik.⁴ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah: Pejabat Penyidik Polri , seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh, Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2. Penyidik Pembantu, Pasal 10 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁵ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.⁶
- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi.
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
 - c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana

⁵ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

⁶ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

⁷ *Ibid*, hlm.113

dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Di dalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah: “Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.⁸

Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, (tidak perlu dengan maksud

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 314.

hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.

Kedua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Unsur paling penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal.

Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga dibawah normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Barang asal kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Penadahan ini merupakan tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan

hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan.

Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan sering kali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. Peran penyidik juga akan menentukan pengungkapan terhadap kasus penadahan ini karena dalam kasus ini pelaku nya tidak lah sendiri.

Tindak pidana Penadahan yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kurun waktu 2016 s.d. 2018, sebanyak 34 kasus, tahun 2016 sebanyak 11 kasus, tahun 2017 sebanyak 9 kasus, tahun 2018 sebanyak 14 kasus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penadahan kendaraan bermotor roda dua ?
2. Apakah hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada bidang ilmu hukum pidana khususnya meliputi lingkup substansi penelitian upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua dalam kurun waktu 2016 s.d. 2018, sedangkan lingkup lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penadahan kendaraan bermotor roda dua.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman “(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- d. Penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

menukarkan, menggadaikan, menganggut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan ini, untuk itu dipilih lokasi penelitian di Polresta Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari, Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut :

a. Responden :

- 1) Penyidik 3 orang
- 2) Penadah 1 orang

b. Informan :

Kasat Reskrim

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka digunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil studi dokumentasi diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analistis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Pembahasan mengenai pengertian Tindak Pidana dan Penadahan, Penyelidikan dan Penyidikan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, merupakan isi dari hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Kasus Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua, Hambatan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua, Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik untuk Mengatasi Hambatan dalam Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Bab IV, merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN PENIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*.¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.² Biasanya tindak pidana disama artikan dengan delik,

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm .96-97.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Jakarta 2005, hlm.69

delik berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.³ Menurut kamus Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di hukum karena melanggar undang-undang.⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁶.

2. Pengertian Penadahan

Penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menganggkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

³ Sadatinus Putera Pratama, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Beserta Upaya Penanggulangannya, *Skripsi*, Malang: Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013, hlm. 15

⁴ Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. . PT Balai Pustaka. 2011. Jakarta Timur. hlm 276

⁵ Lamintang P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm.

Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian Kendaran Bermotor pada Pasal 1 angka 8 yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

B. Penyelidikan Dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang undang ini dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.

a. Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

b. Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

c. Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

d. Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut M. Yahya Harahap, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁷

Lebih lanjut, M Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

⁷ M. Yahya Harahap, Op, Cit., hlm 7

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
2. Laporan polisi
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
4. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.⁸

Pengertian penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah

⁸ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, hlm 17

pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "criminal investigation"

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya

tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi

- 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
- 1) Pembuatan resume
 - 2) penyusunan berkas perkara
 - 3) penyerahan berkas perkara⁹

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh
- c. penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- d. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
- e. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

⁹ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, Op, Cit. Hlm 24

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang
- d. tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- f. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- g. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.

- h. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.¹⁰

1. Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penyidik Polri

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyelidikan, yang dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan. Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁰ Marpaung,leden. *Proses penegakan perkara pidana*, sinar grafika, jakarta, 1992 hlm 43

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 (1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1982 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 Ayat (1), penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Bedasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi
2. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu

mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terdapat didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
2. Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa, penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana.
2. Memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka.
3. Melakukan penggeledahan, penyegelan, dan atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
4. Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
5. Meminta keterangan kepada saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari orang dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.
6. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib mengadakan penyidikan dan menyampaikan atau memberitahukan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian penyidik membuat berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemasukan rumah
3. Penyitaan benda
4. Pemeriksaan surat
5. Pemeriksaan saksi
6. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada penyidik polri setempat .

Menurut **Soebroto Brotodiredjo**, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno

“*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota¹¹.

¹¹ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989, hlm 2

W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.¹²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia memberikan pengertian Kepolisian yaitu segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan Pengertian Anggota Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Hubungan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penyidik Berdasarkan KUHAP

Proses penyidikan tindak pidana koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri sipil (disingkat penyidik PPNS) dalam rangka pelaksanaan penyidik tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.¹³ Koordinasi adalah peraturan dan pelaksanaan pimpinan dalam suatu organisasi atau lembaga agar bagian-bagiannya tertata dan berfungsi dengan baik

¹² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm763

¹³ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, Op, Cit. Hlm 91

sebagaimana yang diinginkan sehingga dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin koordinasi ditunjukkan antara lain :

1. Pencegahan konflik dan kontradiksi.
2. Pencegahan persaingan yang tidak sehat
3. Pencegahan pemborosan.
4. Pencegah kekosongan ruang dan waktu
5. Pencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan

Kordinasi di perlukan tidak hanya sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

Penyidik polri meminta laporan dan menjadi kewajiban penyidik PNS yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana yang terjadi untuk memberikan laporan kepada penyidik Polri. Laporan penyidik PNS tersebut kepada penyidik polri harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hal ini tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PNS kemudian segera menyerahkan hasil pentidikan (laporan + berkas) termasuk laporan tentang Berkas Perkara yang tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Pasal 107 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum (KUHAP), diuraikan sebagai berikut:

“dalam hal ini tindak pidana telah disidik oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik”

Pejabat penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana juga wajib melaporkan kepada penyidik Polri, hal ini diperluksn dalam rangka koordinasi dan

pengawasan. Laporan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut umum.

Persyaratan Penyidik Polri yang ditujukan untuk mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Pejabat yang berwenang mengadakan hubungan kerja dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pemberian petunjuk bantuan penyidikan adalah penyidik Polri yang ditunjuk oleh atasannya.
2. Penyidik Polri ditunjuk sekurang-kurangnya mempunyai jenjang jabatan yang setingkat dengan PPNS
3. Mempunyai kemampuan yang cukup tentang hukum pidana, Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS, serta pengetahuan dan kemampuan teknis kepolisian khususnya teknis penyelidikan tindak pidana.

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin menyesuaikan dengan persyaratan penyidik Polri. Adapun bentuk atau pola koordinasi, pengawasan, pemberian, petunjuk dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik PNS terdiri dari :

a. Koordinasi

Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau Instruksi bersama. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (Liason). Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan .

b. Pengawasan

Pengawasan penyidik polisi terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik PNS dilaksanakan sesuai dengan wewenang pengawasan yang diatur oleh KUHAP

c. Pemberian petunjuk

1. Taktik dan teknik penyelidikan
2. Taktik dan teknik penindakan
3. Taktik dan teknik pemeriksaan
4. Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan yaitu:

a. Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.¹⁴

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial terbagi dalam tiga komponen yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Teori kontrol sosial terbagi dalam dua macam yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.¹⁵

c. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

d. Teori Multi Faktor

Teori multi faktor ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dalam teori multi faktor dijelaskan bahwa penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Azas dalam pertanggung jawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum yang tertulis di Indonesia berlaku. Pertanggung jawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang

¹⁵ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 56.

harus di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan.¹⁶ Setelah melihat Asas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah. Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana :

- a. Adanya keadaan psycis (batin) tertentu.
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan maslaah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab.¹⁷ “Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas psychis dan kemampuan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan;

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana. Menurut pendapat Moeljatno ”Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan

¹⁶ Saleh, Roeslan, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.1981, hlm.126

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I.Semarang* : Yauasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 93.

karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah di lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya preventif, upaya preventif dan upaya represif.¹⁸

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.¹⁹

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi untuk baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:²⁰

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-

¹⁸ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

¹⁹ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

²⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010 hlm. 213.

gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanganan kejahatan secara represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman.²¹

²¹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

A. Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Kasus Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.¹

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengatakan bahwa dalam mencari pembuktian tindak pidana penadahan, tidak mengharuskan untuk menghukum atau menunggu pelaku tindak pidana pencurian terlebih dahulu, tetapi tindak pidana penadahan ini tidak terlepas dari keterkaitannya dengan tindak pidana pencurian, karena awal mula terjadinya tindak pidana penadahan ini bermula dari tindak pidana pencurian.

Dimana kebanyakan penadah mendapatkan barang yang diperolehnya dari hasil curian, khususnya dalam hal tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Banda Aceh ini. Sehingga tindak pidana penadahan di Kota Banda Aceh setiap tahunnya tidak mengalami pengurangan yang signifikan dikarenakan perbarengan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.² Pelaku penadahan kendaraan bermotor pada wilayah Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih tampak jelas bahwa pelaku selalu mengadakan kerja sama dengan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu tahap awal pelaksanaan pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah dengan mengungkap atau membuat terang

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm, 7 penadahan

² Taufik, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. *Wawancara* tanggal 11 Februari 2020

suatu tindak pidana penadahan. Dengan peran utama memburu dan menangkap orang yang diduga atau disangka sebagai pelaku tindak pidana. Disamping tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyidikan seperti mengamankan barang bukti, mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, menyuruh berhenti seseorang, meminta keterangan saksi, melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka.³ Kewenangan Kepolisian melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHP. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melaksanakan proses pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yaitu dengan melakukan penahanan dengan tujuan :

- a) Akan memudahkan proses penyidikan dan pemeriksaan pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan dapat melarikan diri jika tidak ada penahanan.
- b) Dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat.
- c) Dikhawatirkan para pelaku kejahatan akan melarikan diri maupun menyulitkan proses pemeriksaan.
- d) Adanya keinginan untuk melakukan pelajaran bagi pelaku kejahatan agar nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah menjalani masa penahanan.

Menurut Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya suatu delik tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh dan mencari keuntungan bagi dirinya pribadi atau orang lain dengan cara melakukan “pertolongan jahat” akan tetapi maksud dari pertolongan jahat bukan mempunyai arti “membantu melakukan kejahatan” seperti yang dimaksudkan pada Pasal 55 KUHP.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti dan alat bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak

³ Taufik, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. *Wawancara* tanggal 11 Februari 2020

pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan di Pengadilan. Sesuai Pasal 184 ayat (1) Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dalam tahap penyidikan untuk mengumpulkan dan mencari bukti terdiri dari:⁴

1. Dalam pembuktian yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk mencari keterangan saksi adalah mencari informasi yang di dapat dari intelijen terkait barang tadahan, selain itu mencari ke daerah dimana tempat yang menjadi sasaran transaksi penadahan, biasanya dilakukan ditempat yang jauh dari pemantauan kepolisian (daerah). Namun tetap saja penyidik kepolisian masih sulit menemukan saksi dikarenakan tidak ada yang bersedia menjadi saksi dalam persidangan.
2. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, pembuktiannya tidak menggunakan ahli dalam upaya menemukan jaringan penadahan atau tindak pidana ini.
3. Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan penyidikan dalam pembutian tidak mendapatkan surat dalam bentuk apapun yang asli melainkan hanya berupa surat fotocopyan.
4. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh hanya menggunakan petunjuk dari keterangan terdakwa dan beberapa masyarakat yang menjadi korban pencurian .
5. Dalam proses pembuktian penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh hanya mendapatkan keterangan dari para pelaku, namun keterangan yang didapat juga terasa kurang memadai untuk menemukan bukti baru untuk dapat mengadili tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengatakan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-

⁴ M.Haikal, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2020

undangan yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh selalu dapat mengungkap kasus penadahan yang sering terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Adapun tahapan-tahapan proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian menerima laporan dari pelapor
2. Tahap penyelidikan
3. Penyidikan
4. Penangkapan
5. Penahanan
6. Penggeledahan dan Penyitaan terhadap barang bukti
7. Pemeriksaan saksi-saksi
8. Surat pemberitahuan dimulainya perkara kepada penuntut umum
9. Penyidik melakukan pemberkasan.
10. Pengiriman berkas (tahap 1)
11. Pengiriman berkas (tahap 2) beserta barang bukti.⁵

B. Hambatan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh tidak selamanya berjalan baik. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor juga mendapatkan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yaitu :

1. Harga Jual Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Lebih Murah

Kondisi ekonomi masyarakat atau pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor tersebut secara umum adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dimana kemampuan beli masyarakat tersebut sangat rendah dan hanya menjangkau harga di bawah pasaran resmi yang berlaku dimasyarakat.⁶ Dengan tawaran harga yang cukup murah yakni berkisar antara Rp.1.500.000., (satu juta lima ratus rupiah)

⁵ Budianto, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2020

⁶ Budianto, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2020

sampai dengan Rp.4.000.000., (empat juta rupiah), tergantung dengan tahun dan kondisi kendaraan bermotor tersebut.

Dengan tawaran harga yang relatif murah tersebut tentunya sangat menarik perhatian masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan harga yang murah dan tidak perlu melalui proses administrasi yang panjang. Hal ini juga didukung dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh kegunaan dari kendaraan bermotor hasil penadahan adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu untuk mengantar anak sekolah maupun dalam hal pekerjaan, baik itu kebun ataupun ke tempat yang lain.

2. Penjualan dilakukan Jauh Dari Lokasi Kejadian

Kendaraan bermotor hasil pencurian sebagian besar diperoleh dari luar daerah seperti Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan membuat jarak yang cukup jauh antara daerah pencurian dengan daerah penjualan dengan tujuan untuk menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penelusuran kasus di dalam hal pembuktian ini lah penegak hukum harus lebih aktif dalam mencari dan mengumpulkan saksi dan alat bukti dikarenakan daerah pencurian dan daerah penjualan yang cukup jauh.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Lingkungan Masyarakat

Masyarakat Di desa menganggap bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian bukan merupakan suatu kejahatan melainkan suatu hal yang biasa, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan. Banyaknya oknum-oknum yang berkedok sebagai pedagang dan tingginya angka permintaan dari masyarakat itu sendiri.

Sebagian besar kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut terjadi karena adanya permintaan dari masyarakat itu sendiri, pelaku atau calon pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan tersebut datang kepada seseorang atau jaringan yang berkedok sebagai pedagang dan menyampaikan permintaannya mengenai tipe kendaraan bermotor yang diinginkannya, kemudian oknum yang berkedok sebagai pedagang tersebutlah yang mecarikan kendaraan bermotor sesuai keinginan calon pembeli melalui jaringan tertentu atau secara langsung dengan melawan hukum.

4. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Tindak Pidana Penadahan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang yang berkaitan dengan penadahan menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri terhadap peraturan yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat akan barang barang hasil pencurian.⁷ Hal ini berdampak terhadap Kepolisian sulit menekan angka penadahan lebih kecil. Kurangnya sosialisasi ini dapat berakibat menjamurnya angka penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan kendaraan bermotor dengan harga yang murah dan tanpa melalui proses administrasi yang Panjang.

5. Pengawasan Yang Kurang dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum

^ Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, Kepolisian juga berperan melakukan pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung. Namun dalam hal pengawasan tindak pidana penadahan yang terjadi di desa-desa, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian kurang maksimal.

Kurangnya upaya Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor hasil pencurian yang membuat peredaran kendaraan bermotor

⁷ Budianto, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2020

yang tidak memiliki surat- surat atau dokumen pendukung tersebut yang semakin menjamur dan menjadikan pelaku penadahan kendaraan bermotor tidak jera.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam proses penyidikan hingga penegakan hukumnya terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, namun hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum terhadap penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. Adapun upaya untuk mencegah aksi kriminalitas dan meluasnya angka penadahan kendaraan bermotor menurut Bapak Bripta Muhazar Kasubnit Ranmor Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut :⁸

1. Mengurangi angka pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk kejahatan yang diperoleh dari hasil pencurian, jadi dapat dikatakan semakin tinggi angka pencurian (curanmor) maka semakin tinggi pula angka tindak pidana penadahan dan begitu pula sebaliknya. Maka jika ingin mengurangi angka tindak pidana penadahan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi angka tindak pidana pencurian (curanmor). Langkah untuk menghindari kendaraan dari pencurian adalah sebagai berikut: parkir di tempat yang aman, pastikan selalu mengunci ganda kendaraan bermotor, memberi tambahan kunci pengaman pada kendaraan bermotor dan lain lain.

2. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Masyarakat harus diberikan penyuluhan yang cukup dalam upaya mengatasi tindak pidana penadahan. Penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sehingga jika masyarakat mengalami suatu peristiwa pidana dapat

⁸ Muhazar, Kasubnit Ranmor Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2020

langsung melaporkannya ke Kepolisian dan bekerja sama dengan Kepolisian dan begitu juga sebaliknya agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

3. Meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar kepolisian sektor daerah tentang penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian

Dalam upaya untuk menekan angka penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian menurun, akan lebih baik jika dilakukan koordinasi dan pemeriksaan secara rutin dan konsekuen oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan tersebut dapat berupa razia terhadap kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan jalan di wilayah hukum Kota Banda Aceh terutama di daerah peredaran kendaraan bermotor hasil pencurian.

Hal ini dianggap efektif karena dengan adanya razia oleh penegak hukum dapat meringkus pelaku atau pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung untuk ditindak lanjuti. Kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung pada tiap tahunnya dan tindak pidana ini sulit untuk dikendalikan karna kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat di Tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh belum dilakukan secara efektif, dan masih banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung lainnya, tindak pidana penadahan ini sulit untuk dikendalikan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penadaahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah harga jual kendaraan yang relatif murah, modus dengan menggunakan jarak yang cukup jauh, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat, dan kurangnya pengawasan oleh penegak hukum.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah dengan mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar Kepolisian Resor dan Sektor di setiap daerah tentang penadahan kendaraan bemotor hasil pencurian.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam rangka mewujudkan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, diharapkan untuk selalu

konsisten dan selalu meningkatkan kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum secara represif. Sehingga langkah penegakan hukum terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor roda dua dapat ditangani secara maksimal serta tidak terjadinya lagi kasus penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.

2. Perlunya diadakan penyuluhan hukum dan bekerja sama dengan masyarakat, penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor dan Sektor adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan jika masyarakat mengalami suatu peristiwa pidana dapat langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian dan bekerja sama dengan Kepolisian dan begitu juga sebaliknya agar terciptanya masyarakat yang sadar dan taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
....., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
....., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm, 7
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Lamintang, P.A.F.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
....., *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung, leden. *Proses penegakan perkara pidana*, sinar grafika, jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2002.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur. PT Balai Pustaka. 2011.
- Sadatinus Putera Pratama, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Beserta Upaya Penanggulangannya*, Skripsi, Malang: Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Roeslan Saleh, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta. 1981.
- Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung, 1989.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Sudarto, *Hukum Pidana I.Semarang* : Yauasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.2009.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TABEL**Jumlah Kasus Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda
Dua Di Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2016-2018**

No	Tahun	Nomor Perkara	Tanggal Register	Putusan Akhir
1.	2016	31/Pid.B/2016/PN Bna	16 Februari 2016	Pidana penjara waktu tertentu (10 Bulan)
2.		37/Pid.B/2016/PN Bna	19 Februari 2016	Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun)
3.		36/Pid.B/2016/PN Bna	19 Februari 2016	Pidana penjara waktu tertentu (10 Bulan)
4.		34/Pid.B/2016/PN Bna	19 Febuari 2016	Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun)
5		47/Pid.B/2016/PN Bna	3 Maret 2016	Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun)
6		67/Pid.B/2016/PN Bna	5 April 2016	Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun)
7		128/Pid.B/2016/PN Bna	14 Juni 2016	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)
8		254/Pid.B/2016/PN Bna	1 November 2016	Pidana kurungan (8 bulan)
9		253/Pid.B/2016/PN Bna	1 November 2016	Pidana kurungan (8 bulan)
10		260/Pid.B/2016/PN Bna	8 November 2016	Pidana kurungan (6 bulan)
11		287/Pid.B/2016/PN Bna	13 Desember 2016	Pidana penjara waktu tertentu (1 bulan)
12	2017	2/Pid.B/2017/PN Bna	3 Januari 2017	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)
13		1/Pid.B/2017/PN Bna	3 Januari 2017	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)
14		4/Pid.B/2017/PN Bna	4 Januari 2017	Pidana penjara waktu tertentu (1 tahun)
15		83/Pid.B/2017/PN Bna	4 April 2017	Pidana penjara waktu tertentu (9 bulan)
16		82/Pid.B/2017/PN Bna	4 April 2017	Pidana penjara waktu tertentu (9 bulan)
17		80/Pid.B/2017/PN Bna	4 April 2017	Pidana penjara waktu tertentu (2 bulan)
18		149/Pid.B/2017/PN Bna	14 Juni 2017	Pidana penjara waktu tertentu (1 Tahun)

19		197/Pid.B/2017/PN Bna	31 Juli 2017	Pidana penjara waktu tertentu (10 bulan)	
20		331/Pid.B/2017/PN Bna	6 Desember 2017	Pidana penjara waktu tertentu (4 bulan)	
21	2018	78/Pid.B/2018/PN Bna	7 Februari 2018	Pidana penjara waktu tertentu (3 bulan 15 hari)	
22		130/Pid.B/2018/PN Bna	26 Maret 2018	Pidana kurungan (4 bulan)	
23		177/Pid.B/2018/PN Bna	30 April 2018	Pidana penjara waktu tertentu (5 bulan)	
24		183/Pid.B/2018/PN Bna	2 Mei 2018	Pidana penjara waktu tertentu (4 bulan)	
25		184/Pid.B/2018/PN Bna	2 Mei 2018	Pidana penjara waktu tertentu (4 bulan)	
26		186/Pid.B/2018/PN Bna	2 Mei 2018	Pidana penjara waktu tertentu (4 bulan)	
27		187/Pid.B/2018/PN Bna	2 Mei 2018	Pidana penjara waktu tertentu (4 bulan)	
28		312/Pid.B/2018/PN Bna	28 Agustus 2018	Pidana penjara waktu tertentu (7 bulan)	
29		360/Pid.B/2018/PN Bna	1 Oktober 2018	Pidana kurungan (1 tahun 6 bulan)	
30		500/Pid.B/2018/PN Bna	17 Desember 2018	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)	
31		499/Pid.B/2018/PN Bna	17 Desember 2018	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)	
32		498/Pid.B/2018/PN Bna	17 Desember 2018	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)	
33		497/Pid.B/2018/PN Bna	17 Desember 2018	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)	
34		496/Pid.B/2018/PN Bna	17 Desember 2018	Pidana penjara waktu tertentu (8 bulan)	
35		2019	11/Pid.B/2019/PN Bna	10 Januari 2019	Pidana penjara waktu tertentu (1 tahun)
36			58/Pid.B/2019/PN Bna	6 Februari 2019	Pidan penjara waktu tertentu (10 bulan)
37			57/Pid.B/2019/PN Bna	6 Februari 2019	Pidana penjara waktu tertentu (1 tahun)
38	198/Pid.B/2019/PN Bna		23 Mei 2019	Pidana penjara waktu tertentu (7 bulan)	
39	373/Pid.B/2019/PN Bna		21 Oktober 2019	Pidana penjara waktu tertentu (2 bulan)	
40	374/Pid.B/2019PN Bna		21 Oktober 2019	Pidana penjara waktu tertentu (2 bulan)	

41		377/Pid.B/2019/PN Bna	21 Oktober 2019	Pidana penjara waktu tertentu (4 bulan 15 hari)
42		376/Pid.B/2019/PN Bna	24 Oktober 2019	Pidana penjara waktu tertentu (4 bulan 15 hari)
43		386/Pid.B/2019/PN Bna	1 November 2019	Pidana penjara waktu tertentu (1 bulan)